

P U T U S A N

Nomor 93/B/TF/2025/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama : Bisri
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Sipancir, Desa Sukaraja, Kec.
Warunggunung, Kab. Lebak, Banten
Pekerjaan : Pensiunan Swasta
Email : Tidak Ada
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;
2. Nama : Sumarmo Purnawanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Salihun, Kel. Grogol Selatan, Kec.
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Pensiunan Swasta
E-mail : Tidak Ada
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;
3. Nama : Sumargianto
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Balimatraman No. 18, Kel. Manggarai, Kec.
Tebet, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Pensiunan Swasta
E-mail : Tidak Ada
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;
4. Nama : Tuba Bin Abdurahim
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jembatan III, Kel. Pejagalan, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara

Pekerjaan : Pensiunan Swats

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4;**

5. Nama : H. Endang Darsa

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Bunga Rampai, Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur

Pekerjaan : Pensiunan Swasta

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5;**

6. Nama : Eka Nugraha

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Cipinang Muara I, Kel. Pondok Bambu, Kec.
Duren Sawit, Jakarta Timur

Pekerjaan : Wiraswasta

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6;**

7. Nama : Efendi Saleh

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Cibeureum, Desa Sukaraja, Kec. Sukaraja,
Kab. Sukabumi, Jawa Barat

Pekerjaan : Pensiunan Swasta

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 7;**

8. Nama : Ruskana

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Cipinang Muara I, Kel. Pondok Bambu, Kec.
Duren Sawit, Jakarta Timur

Pekerjaan : Pensiunan Swasta

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 8;**

9. Nama : Murni

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kramat No. 31, Kel. Pangkalan Jati, Kec.
Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

Pekerjaan : Pensiunan

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 9**;

10. Nama : Warji

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Dusun Karanganyar Barat, Desa
Sukamandijaya, Kec. Ciasem, Kab. Subang,
Jawa Barat

Pekerjaan : Pensiunan

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 10**;

11. Nama : Hartini Saleh

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Purwakarta I Blok D, Kel. Duren Jaya, Kec.
Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat

Pekerjaan : Pensiunan

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 11**;

12. Nama : Eva Merdekawati

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Jembatan III, Kel. Pejagalan, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara

Pekerjaan : Karyawan Swasta

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 12**;

13. Nama : Haryono

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Buaran I, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 13;**

14. Nama : Amrita Panca Zania
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cipinang Muara I, Kel. Pondok Bambu, Kec.
Duren Sawit, Jakarta Timur
Pekerjaan : Mahasiswa
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 14;**

15. Nama : Ata Sumanta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kubangkondang, Kel. Kubangkondang, Kec.
Cisata, Kab. Pandeglang, Banten
Pekerjaan : Pedagang
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 15;**

16. Nama : Ernawati
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Montor Kidul, Kel. Montor, Kec. Pagelaran,
Kab. Pandeglang, Banten
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 16;**

17. Nama : Ene Sanati
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Montor Barat, Kel. Montor, Kec. Pagelaran,
Kab. Pandeglang, Banten
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 17;**

18. Nama : Ikal Tawekal
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Masjid, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang,
Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 18;**

19. Nama : Imas Mastariah

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Pasir Purut, Kel. Kondangjaya, Kec. Cisata,
Kab. Pandeglang, Banten

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 19;**

20. Nama : Lina

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Cireundeu, Babakanlor Cikedal, Kab.
Pandeglang, Banten

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 20;**

21. Nama : Misra

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Muntur, Kel. Bulagor, Kec. Pagelaran, Kab.
Pandeglang, Banten

Pekerjaan : Petani

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 21;**

22. Nama : Mursih

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Montor, Kel. Montor, Kec. Pagelaran, Kab.
Pandeglang, Banten

Pekerjaan : Pensiunan

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 22;**

23. Nama : Rukayah

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Tegal, Kel. Cikedal, Kab. Pandeglang,
Banten

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 23;**

24. Nama : Samiah

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Kubangkondang, Kel. Kubangkondang, Kec.
Cisata, Kab. Pandeglang, Banten

Pekerjaan : Pensiunan

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 24;**

25. Nama : Saprach

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Montor, Kel. Montor, Kel. Kubangkondang,
Kec. Cisata, Kab. Pandeglang, Banten

Pekerjaan : Pensiunan

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 25;**

26. Nama : Sarbah

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Tebet, Kel. Montor, Kec. Pagelaran, Kab.
Pandeglang, Banten

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 26;**

27. Nama : Sarka

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Montor Timur, Kel. Montor, Kec. Pagelaran,
Kab. Pandeglang, Banten

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 27;**

28. Nama : Suratma
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Tebet, Montor, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, Banten
Pekerjaan : Petani
E-mail : Tidak Ada
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 28;**
29. Nama : Surtiah
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pasir Surut, Kel. Kondangjaya, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang, Banten
Pekerjaan : Pensiunan
E-mail : Tidak Ada
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 29;**
30. Nama : Yuyun Supriyatin
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cikeus, Desa Kondangjaya Kec. Cisata, Kab. Pandeglang, Banten
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
E-mail : Tidak Ada
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 30;**
31. Nama : Amah
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Montor Kidul, Desa Montor, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, Banten
Pekerjaan : Pensiunan
E-mail : Tidak Ada
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 31;**
32. Nama : Ngatemin
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lenteng Agung, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Pekerjaan : Pensiunan

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 32;**

33. Nama : Saleh

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Sepur Umbul, Kel. Cikoneng, Kec. Anyar,
Kab Serang, Banten

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 33;**

34. Nama : Arnayu

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Baru, Cikoneng, Kec. Anyar, Kab. Serang,
Banten

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 34;**

35. Nama : Miswarlina

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Mulyaulung, Cikoneng, Kec. Anyar, Kab.
Serang, Banten

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 35;**

36. Nama : Novie Dayana

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Mulyaulung, Cikoneng, Kec. Anyar, Kab.
Serang, Banten

Pekerjaan : Pensiunan

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 36;**

37. Nama : Suria

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Baru, Cikoneng, Kec. Anyar, Kab. Serang,
Banten

Pekerjaan : Pensiunan

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 37;**

38. Nama : M. Yunus

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Cikoneng, Kec. Anyar, Kab. Serang. Banten

Pekerjaan : Petani/Pekebun

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 38;**

39. Nama : Lalan Supriyatna

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Baru, Cikoneng, Kec. Anyar, Kab. Serang,
Banten

Pekerjaan : Pensiunan

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 39;**

40. Nama : Wadim Salenda

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Jeruk III, Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoran
Mas, Kota Depok, Jawa Barat Halaman 10 dari

Pekerjaan : Karyawan Swasta

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 40;**

41. Nama : Otong Bin Seman

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Margamulya, Ciasem Girang, Ciasem,
Kab. Subang, Jawa Barat

Pekerjaan : Wiraswasta

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 41;**

42. Nama : Rusmini

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Baros, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes,
Jawa Tengah
Pekerjaan : Pedagang
E-mail : Tidak Ada
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 42;**

43. Nama : Sahar
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jurutilu, Desa Sukamandijaya, Kec.
Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat
Pekerjaan : Pensiunan
E-mail : Tidak Ada
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 43;**

44. Nama : Enok Rasti
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karanganyar Barat, Sukamandijaya, Kec.
Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
E-mail : Tidak Ada
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 44;**

45. Nama : Tusyanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Buara, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes,
Jawa Tengah
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
E-mail : Tidak Ada
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 45;**

46. Nama : Zazuli
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karanganyar Barat, Desa Sukamandijaya,
Kec. Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 46;**

47. Nama : Rusdi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karanganyar Barat, Sukamandijaya, Kec.
Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat
Pekerjaan : Wiraswasta
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 47;**

48. Nama : Surdi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karanganyar Barat, Sukamandijaya, Kec.
Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat
Pekerjaan : Wiraswasta
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 48;**

49. Nama : Hindun
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karanganyar Barat, Sukamandijaya, Kec.
Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat
Pekerjaan : Pensiunan
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 49;**

50. Nama : Oyok Sumarni
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karanganyar Barat, Kel.Sukamandijaya,
Kec. Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat
Pekerjaan : Pedagang
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 50;**

51. Nama : Arsi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Montor Kidul, Desa Montor, Kec. Pagelaran,
Kab. Pandeglang, Banten

Pekerjaan : Petani
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 51;**

52. Nama : Sri Ganefa Kirdowati
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rawasari Barat 6, Cempaka Putih Barat,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 52;**

53. Nama : Vitalis Suherinomo
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : KP. Rawadas, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 53;**

54. Nama : Abdul Hasrat Sayuto
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Cihaseum, Kel. Pandeglang, Kec.
Pandeglang, Banten
Pekerjaan : Petani
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 54;**

55. Nama : Ariyono
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Tebet Barat, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet,
Jakarta Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 55;**

56. Nama : U.Syamsudin
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : KP Kacapi Amis, Desa. Tegalwangi, Menes,
Pandeglang, Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 56;**

57. Nama : Toga U.M.T. Tambunan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Merga Sari 1, Kel. Babelan, Kec. Babelan,
Bekasi

Pekerjaan : Pensiunan

E-mail : Tidak Ada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 57;**

58. Nama : Tom Iljas

Kewarganegaraan : Swedia

Tempat tinggal : Myrstugaven 145,143 32 Varby, Swedia

Pekerjaan : Pensiunan Swasta

E-mail : iljastom@yahoo.se

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 58;**

59. Nama : Sumarman Manap

Kewarganegaraan : Swedia

Tempat Tinggal : Blomstergrand 9, 141 44 Hudinge, Swedia

Pekerjaan : Pensiunan Swasta

E-mail : ranav12@yahoo.se

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 59;**

60. Nama : Warsito Darmosukarto

Kewarganegaraan : Swedia

Tempat tinggal : Frinetsvagen 35 Jarfalia, Swedia

Pekerjaan : Pensiunan Swasta

E-mail : ito.warsito38@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 60;**

61. Nama : Ignatius Sugiharto

Kewarganegaraan : Swedia

Tempat tinggal : Krikongrand 9, 165 60 Hasselby, Swedia
Pekerjaan : Pensiunan Swasta

E-mail : ignatius.sugiharto@yahoo.se

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 61**;

62. Nama : Hafiz Kadri Chanafiah
Kewarganegaraan : Swedia
Tempat tinggal : Oxbrovagen 18, Bandhagen, Swedia
Pekerjaan : Pensiunan Swasta
E-mail : kadri.chanafiah2@icloud.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 62**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 045/RR-SK/PAKEL65/VIII/2024 dan Surat Kuasa Khusus No. 046/RR-SK/PAKEL-65/VIII/2024, masing-masing tertanggal 02 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Harjo Winoto, S.H., MPP;
2. Kevin Yosua, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Firma Hukum Rahnoto dan Rekan alamat di Revenue Tower 19th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), District 8, Jakarta Selatan email/domisili elektronik harjo@rahnotodanrekan.com,;

Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut Penggugat 1 hingga Penggugat 62 dan secara Bersama sama;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**;

L A W A N

1. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3/HK.00.01/8/2024, tanggal 16 Agustus 2024, diwakili oleh ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Dan memberikan Kuasa Substitusi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK94/A/JA/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024, diwakili oleh:

1. Edi Handojo, S.H., M.H.;
2. Anton Arifullah, S.H., M.H.;

3. Risma Ansyari, S.H., M.H.;
4. Dian Arfiani Amir, S.H.;
5. Nisa Zuliana Fitri, S.E., S.H., M.H., M.Si. (Han);
6. Tri Budi Prasetyo, S.H., M.H.;
7. Prautani Wira Swasudala, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik: tunbankum@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 1/TERGUGAT 1**;

2. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan

Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/MENKO/PMK/IX/2024, tanggal 11 September 2024, diwakili oleh ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Dan memberikan Kuasa Substitusi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-106/A/JA/09/2024, tanggal 26 September 2024, diwakili oleh:

1. Edi Handojo, S.H., M.H.;
2. Anton Arifullah, S.H., M.H.;
3. Dian Arfiani Amir, S.H.;
4. Risma Ansyari, S.H., M.H.;
5. Nisa Zuliana Fitri, S.E., S.H., M.H., M.Si. (Han);
6. Bonifacius Raya Napitupulu, S.H.;
7. Tri Budi Prasetyo, S.H., M.H.;
8. Prautani Wira Swasudala, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik: hukorpmk@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 2/TERGUGAT 2**;

3. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, 10110, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.4/4335/SJ, tanggal 5 September 2024, diwakili oleh:

1. R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P., Kepala Biro Hukum Kemendagri;
2. Wahyu Chandra Kusuma P., S.H., M.Hum., Kabag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
3. Dewa Nyoman Tri Putra Adi Pramana, S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
4. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
5. Santoso Tuji Utomo, S.H., M.Si., Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
6. Isnandar Aristo Prabowo, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
7. Puti Dwi Jayanti, S.H., M.H., Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
8. Tyar Semesta Perdana, S.STP., M.H., Analis Berkas Sengketa pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
9. Hafizh Syahputra. S.STP., M.H., Analis Bahan Keterangan Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
10. Feni, S.H., Analis Advokasi Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
11. Novia Widiyaningsih, S.I.P., M.A., Analis Berkas Sengketa pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
12. Tommy Allan Wakum, S.Tr.I.P., Pengelola Program dan Kegiatan pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
13. Ilham Suryo Putro, S.H., M.H., Tenaga Pendukung Bidang Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
14. Adly Heris Wiranda, S.H. Tenaga Pendukung Bidang Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri,
15. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Setjen Kemendagri;

16. Indi Octabria, A.Md., Pengelola Kepegawaian pada Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Setjen Kemendagri;
17. Almai Sukawati, A.P.Kb. N., Pengelola Keuangan Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Setjen Kemendagri;
18. Nurjihan Maleteng, S.Tr.I.P., Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri R.I. beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, domisili elektronik: advokasihukumdagri@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 3/TERGUGAT 3**;

4. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.081/HK/08/2024/03/01, tanggal 12 Agustus 2024, diwakili oleh:

1. Pendekar Muda Leonard Sondakh, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
 2. Nugrahadi Hendro Yuwono, Kepala Bagian Layanan Hukum, Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
 3. Muhammad Ferdien, Kepala Subbagian Advokasi Hukum Aspek Perlengkapan dan Keuangan, Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
 4. Arvin Harold Saskfort Pokatong, Kepala Subbagian Advokasi Hukum Aspek Kepegawaian dan Kelembagaan, Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
 5. Reza Muhammad Darmawan, Kepala Subbagian Pengkajian Produk Hukum dan Kebijakan, Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
 6. Ricky Ismail Wiradiatna Rusbandi, Analis Hukum Ahli Pertama;
 7. Dian Emalya, Analis Hukum Ahli Pertama;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, beralamat di Jalan

Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, domisili elektronik
nhyuwono@kemlu.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 4/TERGUGAT 4**;

5. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berdomisili di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-282/MA/HK.04.2/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, diwakili oleh:

1. As'ad Adi Nugroho, S.H., Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
 2. Abdul Latif, S.H., Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
 3. M. Ismunanda Isman, S.H., Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
 4. Achmad Hidayatullah, S.H., Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama R.I., beralamat di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, domisili elektronik
advokasi.ph@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 5/TERGUGAT 5**;

6. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH-HH.06.01-92, tanggal 06 September 2024, diwakili oleh:

1. Hantor Situmorang, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Deswati, Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum dan Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Tarsan Simanihuruk, Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Edwin Aldrin Purba, Kepala Bagian Perencanaan Program dan Laporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Anggarani Utami Dewi, Analis Hukum Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Rifky Ardian Nugroho, Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Yellis Rahmadhanita Dianis, Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Delima Kusumaningdewi, Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Marina Kurniawati, Analis Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Akbar Syailendra Adi Buwono, Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta 12940, domisili elektronik: advokasi.hukum1@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 6/TERGUGAT 6**;

7. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat, 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-24/MK.01/2024, tanggal 23 September 2024, diwakili oleh:

1. Aloysius Yanis Dhaniarto, Kepala Biro Advokasi pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
2. S.N. Irfansyah, Plt. Kepala Bagian Advokasi I pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

3. Tuan Supriadi Sinaga, Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan, Direktorat Anggaran, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran. Kementerian Keuangan;
4. Helington, Kepala Bagian Kepatuhan Internal Manajemen Risiko dan Advokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Fransiskus Mangambe, Kepala Subbagian Advokasi I B pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Ahmad Zainal Arifin, Kepala Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan IV, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Sukrasno, Kepala Seksi Anggaran Bidang Hukum IV, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Yuliardi Muliawan, Kepala Subbagian Pemantauan Hasil Pemeriksaan dan Advokasi, Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko dan Advokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Erni Nuraeni Santosa, Penelaah Teknis Kebijakan Tk. I pada Subbagian Advokasi I B, Bagian Advokasi I, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
10. Dina Assriana, Penelaah Teknis Kebijakan Tk. I pada Subbagian Advokasi I B, Bagian Advokasi I, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
11. Dwight Usman Motota Pakaya, Penelaah Teknis Kebijakan Tk. I pada Subbagian Advokasi I B, Bagian Advokasi I, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
12. Nizar Yudhistira, Penelaah Teknis Kebijakan Tk. I pada Subbagian Advokasi I B, Bagian Advokasi I, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

13. Laelly Marlina Padmawati, Penelaah Teknis Kebijakan Tk. III pada Subbagian Advokasi I B, Bagian Advokasi I, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
14. Anggara Pradnya Widhiantara, Penelaah Teknis Kebijakan Tk. I pada Subbagian Advokasi I B, Bagian Advokasi I, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
15. Annisa Putri Rahmadani, Penelaah Teknis Kebijakan Tk. III pada Subbagian Advokasi I B, Bagian Advokasi I, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
16. Rahniati Riswana B, Pelaksana pada Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko dan Advokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan R.I., beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, domisili elektronik: tubankum1@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 7/TERGUGAT 7**;

8. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22173/MPK.A/HK.10/2024, tanggal 4 September 2024, diwakili oleh:

1. Ineke Indraswati, S.H., M.H.;
2. Muhammad Ravii, S.H., M.H.;
3. Rini Wulandari, S.H., M.H.;
4. Rocky Yohanes, S.H.;
5. Alma Gracia MP., S.H., M.I.L.;
6. Rani Puti Melinda, S.H.;
7. Paulus Katan Tapun, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Pusat 10270, domisili elektronik: bantuanhukum@kemendikbud.go.id.;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 8/TERGUGAT 8**;

9. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5, Kav.4-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.05.03/Menkes/625/2024, tanggal 26 Agustus 2024, diwakili oleh:

1. Indah Febrianti, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
2. Cici Sri Suningsih, S.H., M.Kes, Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
3. Rico Mardiansyah, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
4. Basar Febriano, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
5. Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
6. Teza Eka Setyawaty, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
7. Ira Dian Syafrani, S.H., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
8. Leonardo Michael Matitaputty, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
9. Iyan Tri Pangaloan, S.H., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
10. Gunawan Sobara, S.H. M.Kn., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
11. Andita Emirania Husain, S.H., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal;

12. Fajar Agung Nugroho, S.H., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

13. Windy Novita, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Kesehatan R.I., beralamat di Jalan Jenderal H.R. Rasuna Said Blok X5, Kav.4-9, Jakarta Selatan, domisili elektronik: advokumhukor@kemenkes.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 9/TERGUGAT 9**;

10. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: S-2117/MS/HK.03/9/2024, tanggal 30 September 2024, memberi kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK112/A/JA/10/2024, tanggal 7 Oktober 2024, diwakili oleh:

1. Tommy Kristanto, S.H., M.Hum.;
2. Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H.;
3. Basri Hatimbulan Harahap, S.E., S.H., M.H.;
4. Haryono, S.H., M.H., C.L.A.;
5. Citra Diah Ambarwati, S.H., M.H.;
6. Heliana Komalasari, S.H., LL.M.;
7. Mario Firman Mangapul, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik: radvokasi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 10/TERGUGAT 10**;

11. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.51, Jakarta Selatan 12950;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 11/TERGUGAT 11**;

12. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/SKS/M/2024, tanggal 20 September 2024, diwakili oleh:

1. Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn., Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
2. Ande Akhmad Sanusi, S.H., M.Sc., Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
3. Ary Prasetyo, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;
4. Sigit Haryo Pamungkas, S.H., M.Sc., Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR;
5. Dina Simbolon, S.H., M.H., Perancang Perundang-undangan Ahli Madya, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
6. Agus Pramono, S.H., M.Si., Perancang Perundang-undangan Ahli Madya, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
7. Rentha Natalia Pardede, S.H., M.H., Perancang Perundangundangan Ahli Madya, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
8. Fauzan Tri Handono, S.H., Perancang Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
9. Indah Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., Perancang Perundangundangan Ahli Muda, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
10. Ednasari, S.H., Perancang Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
11. Muhammad Yusuf Gazali, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;

12. Dolly Indra Nastur, S.H., M.H., Perancang Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR;
 13. Arfi Fazrian Setiawan, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
 14. Michael Ario, S.H., M.H., Perancang Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
 15. Harry Kamajaya, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
 16. Nelson D. Naibaho, S.H., Perancang Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;
 17. Anggie Yulianty, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
 18. Kania Wulansatya, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
 19. Widya Anindita, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
 20. Iin Hidayah Nawir, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
 21. Ricky Defrimon, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR;
 22. Dian Maryati, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., bertempat di Jalan Patimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik: ahbirohukum@gmail.com;
- Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 12/TERGUGAT 12**;
- 13. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 164/HK.420/M/09/2024, tanggal 10 September 2024, diwakili oleh:

1. M.M. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Plt. Kepala Biro Hukum;
 2. Jhon Indra G. Purba, S.H., M.H., Ketua Kelompok Advokasi, Perjanjian, Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum;
 3. Andika Prima Hadi, S.H., Ketua Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Sofyan Arifin, S.H., M.H., Ketua Tim Kerja Pertimbangan dan Advokasi Hukum, Biro Hukum;
 5. Rachmat Fitriyanto, S.H., Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 6. M. Fajri Sulaiman, S.H., Ketua Tim Kerja Advokasi dan Perjanjian, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 7. Mochammad Prasetya Nuryanto, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 8. Rasetyari, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum;
 9. Armalela, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 10. Henny Tri Astuti, S.H., Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 11. Brahmantyo Kresno Pramono Hadi, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 12. Wira Yoedhanto, S.H., Penyusun Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian R.I., beralamat di Jalan

Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550,
domisili elektronik: birohukum@pertanian.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 13/TERGUGAT 13**;

14. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-29,MBU/09/2024, tanggal 17 September 2024, diwakili oleh:

1. Rachman Ferry Isfianto, Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis;
2. Noor Ida Khomsiyati, Analis Hukum Madya;
3. Fahresha Muchtar, Analis Hukum Muda;
4. Annisa Siswanti, Analis Hukum;
5. Eko Setiawan, Analis Hukum;
6. Muhammad Mundzir, Perancang Peraturan Perundang-undangan;
7. Anton H.G. Napitupulu, Analis Hukum;
8. Zuraida Agustia Hidayat, Analis Hukum;
9. Joni Damono, Analis Hukum;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara R.I., beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110, domisili elektronik: fahresha.muchtar@bumn.go.id.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 14/TERGUGAT 14**;

15. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said No.3-4, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/SKK/M.KUKM/VIII/2024, tanggal 29 Agustus 2024, diwakili oleh:

1. Ir. Arif Rahman Hakim, M.S., Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM;
2. Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn., Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Astri Herny Tresnasari, S.H., Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM;

4. Ignatius Bona Sakti, S.Kom., Kepala Subbagian Advokasi dan Publikasi Hukum Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM;
 5. Budi Lestari, S.H., Kepala Subbagian Penelaahan Hukum Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM;
 6. Meika Purnamasari, S.Sos., M.Si., Fungsional Pengawas Koperasi Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I., beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said No.3-4, Jakarta Selatan, 12940, domisili elektronik: bagkum.kukm@gmail.com;
- Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 15/TERGUGAT 15**;
16. **MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU/4/HK.04/MK/2024, tanggal 9 September 2024, diwakili oleh:
1. Sigit Joko Poernomo, S.H., Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 2. Nina Azhari, S.E., Inspektur I, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 3. Rizki Aprilina, S.H., M.H., Ketua Tim Advokasi Hukum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 4. Ana Amelia, S.H., M.Sc., Perancang Peraturan Perundangundangan Muda, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 5. Ichwan Fajar Harika, S.H., Perancang Peraturan Perundangundangan Muda, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 6. Herman Faisal Siregar, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.A., Analis Hukum Ahli Pertama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

7. Arif Kurniawan, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Anita Wijayanti, S.H., M.Sos., Analis Hukum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Lius Diah Linardi, S.H., M.H., C.L.A., Staf Bagian Hukum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (nomor 1 sampai dengan 8) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (nomor 9) di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif R.I., beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat 10110, domisili elektronik: advokasihukum.kemenpar@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 16/TERGUGAT 16**;

- 17. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK-92/A/JA/08/2024, tanggal 16 Agustus 2024, diwakili oleh:

1. Edi Handojo, S.H.;
2. Anton Arifullah, S.H., M.H.;
3. Dian Arfiani Amir, S.H.;
4. Risma Ansyari, S.H., M.H.;
5. Nisa Zuliana Fitri, S.E., S.H., M.H., M.Si. (Han);
6. Tri Budi Prasetyo, S.H., M.H.;
7. Prautani Wira Swasudala, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik: tunbankum@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 17/TERGUGAT 17**;

18. PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA, berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, diwakili oleh:

1. Kolonel Chk. Gatot Heru Prasetyo, S.H., M.H.;
2. Letkol Chk. Dedi Setiadi, S.H., M.H.;
3. Mayor Chk. Ahmad Hariri, S.H., M.H.;
4. Mayor Chk. Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.;
5. Kapten Chk. (K) Armeilia Widiasti, S.H.;
6. Wido Dwi Hardian P.H., S.H.. Baurmin Bagpam Bidum Babinkum TNI; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia (nomor 1 sampai dengan 5) dan Pegawai Negeri Sipil (nomor 6) di Lingkungan TNI, beralamat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, domisili elektronik: bidperdatun.dinas@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 18/TERGUGAT 18**;

19. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024, diwakili oleh:

1. Inspektur Jenderal Polisi Viktor T. Sihombing, S.I.K., M.Si., M.H.;
2. Brigadir Jenderal Polisi Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., M.H.;
3. Komisaris Besar Polisi Fidian Suprihati, S.H., M.H.;
4. Komisaris Besar Polisi Anthon Chriestianto Nugroho, S.H., M.Hum.;
5. Ajun Komisaris Besar Polisi Retno Dewi Rachmajanti, S.H.;
6. Ajun Komisaris Besar Polisi Ach. Imam Rifai, S.I.K., S.H., M.Pict.;
7. Komisaris Polisi Teguh Agustian, S.I.P., M.H.;
8. Komisaris Polisi Ihwan Budiarto, S.H., M.H.;
9. Inspektur Polisi Dua Budi Setiawan, S.H.;
10. Inspektur Polisi Dua Handri Widodo, S.H.;
11. Brigadir Polisi Khoirozzadittaqwa, S.E., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, beralamat di Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik banhatkum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING 19/TERGUGAT 19**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/TF/2024/PTUN.JKT. tanggal 6 Maret 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat 3 mengenai Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa), Tergugat 5 mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Habis Masa Waktu (Kadaluarsa), eksepsi Tergugat 12 mengenai Eksepsi Daluwarsa (Lewat Waktu) dan eksepsi Tergugat 14 Terkait Dengan Daluarsa Objek Gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah)

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Nomor 271/G/TF/2024/PTUN.JKT., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 sampai Tergugat 19, tanpa dihadiri oleh Tergugat 11 maupun kuasanya;

Bahwa, Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Maret 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 271/G/TF/2024/PTUN.JKT., tanggal 6 Maret 2025, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Maret 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 271/G/TF/2024/PTUN.JKT., tanggal 6 Maret 2025, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2025, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Para Penggugat
2. MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 271/G/TF/2024/PTUN.JKT, tanggal 06 Maret 2025;
3. Memeriksa Kembali Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 271/G/TF/2024/PTUN.JKT

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat III,V,XII,XIV;.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal batal atau tidak sah Daluwarsa dalam Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 271/G/TF/2024/PTUN.JKT. tertanggal 06 Maret 2025;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Bahwa, memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding 8 mengajukan kontra memori banding tanggal 16 April 2025, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan

membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding, mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 271/G/TF/2024/PT.TUN.JKT. tanggal 6 Maret 2025
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini

Bahwa kontra memori banding Terbanding 8 tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding 12 mengajukan kontra memori banding tanggal 17 April 2025, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding, mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra memori Banding dari Terbanding 12 dahulu Tergugat 12;
2. Menolak Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/TF/2024/PT.TUN.JKT.
4. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat banding.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa kontra memori banding Terbanding 12 tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding 5 mengajukan kontra memori banding tanggal 17 April 2025, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya

pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding, mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 06 Maret 2025 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Bahwa kontra memori banding Terbanding 5 tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding 4 mengajukan kontra memori banding tanggal 17 April 2025, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding, mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta nomor 172/G/TF/2024/PTUN.JKT.tanggal 06 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut
2. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding Terbanding 4 tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding 7 mengajukan kontra memori banding tanggal 16 April 2025, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding, mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding 7/ Tergugat 7;
2. Menolak permohonan banding dan Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 271/G/TF/2024/PT.TUN.JKT. tanggal 6 Maret 2025
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada seluruh tingkatan peradilan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding 7 tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding 19 mengajukan kontra memori banding tanggal 17 April 2025, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding, mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 271/G/2024/PTUN.JKT tanggal 6 Maret 2025 karena telah benar menurut hukum;
3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kontra memori banding Terbanding 19 tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding 16 mengajukan kontra memori banding tanggal 16 April 2025, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding, mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 271/G/TF/2024/PT.TUN.Jkt.
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a *quo*

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding Terbanding 16 tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding 9 mengajukan kontra memori banding tanggal 16 April 2025, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding, mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/TF/2024/PT.TUN.JKT tanggal 6 Maret 2025 yang dimohonkan Banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini untuk Tingkat pertama dan banding;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding Terbanding 9 tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding, dan Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 19 telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/TF/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 6 Maret 2025;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/TF/2024/PT.TUN.JKT., yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Maret 2025 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 6 Maret 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 271/G/TF/2024/PT.TUN.JKT. dan setelah dihitung dari putusan

tersebut diucapkan pada tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 11 Maret 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat pertama, alat-alat bukti, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait, maka Majelis Hakim Banding menyatakan **sependapat** dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/TF/2024/PT TUN JKT, tanggal 6 Maret 2025 tersebut sudah memepertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat Kembali dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/TF/2024/PT.TUN.JKT., Tanggal 6 Maret 2025 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan dengan amar putusan sebagai termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/TF/2024/PT.TUN.JKT., Tanggal 6 Maret 2025, yang dimohon banding;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Dr. BAMBANG HERIYANTO, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., MH. dan SUMARTANTO, S.H., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YULIANA, S.H., sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., MH. Dr. BAMBANG HERIYANTO, S.H., MH.

ttd

SUMARTANTO, S.H., MH.


PANITERA PENGGANTI

ttd

YULIANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp 230.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp 250.000,00
Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

